

**ABSTRAKSI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 26 TAHUN 2008
STANDAR TENAGA LABORATORIUM SEKOLAH/MADRASAH**

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.

B. Status

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang mengatur tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah masih berlaku.

C. Isu Pokok dalam Regulasi

1. Standar tenaga laboratorium sekolah/madrasah mencakup kepala laboratorium sekolah/madrasah, teknisi laboratorium sekolah/madrasah, dan laboran sekolah/madrasah.
2. Untuk dapat diangkat sebagai tenaga laboratorium sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi standar tenaga laboratorium sekolah/madrasah yang berlaku secara nasional.
3. Standar tenaga laboratorium sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
4. Penyelenggara sekolah/madrasah wajib menerapkan standar tenaga laboratorium sekolah/madrasah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.